

BAB II

**KEDUDUKAN HUKUM LAYANAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS
BERBASIS APLIKASI ANDROID BERDASARKAN PRINSIP *GOOD
GOVERNANCE***

**2.1 Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Layanan Pembuatan Akta
Notaris Berbasis Aplikasi Android**

Kesepakatan yang didalamnya tercantum terkait pengaturan Negara yang di gagas oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta disebut *good governance*. Kesepakatan tersebut berisi tentang pembentukan seluruh mekanisme terkait dimana warga masyarakat mengutamakan kepentingan pribadi masing-masing, menggunakan hak-hak mereka, memenuhi kewajiban dan kemudian menjembatani jika terdapat suatu perbedaan.²² Pihak yang dilibatkan dalam konsep *governance* cukup banyak dan luas yakni tidak hanya Negara dan pemerintah saja.²³ Dwi Payana juga mengemukakan terkait *good dovernance* yakni makna etis yang sangat sulit untuk dijabarkan.²⁴ Artinya adalah suatu pandangan yang dipandang baik oleh beberapa masyarakat, namun tidak secara keseluruhan.

²² Masyarakat Transparansi Indonesia, 2002, *Supermasi Hukum*, Modul, Jakarta. Hal 9.

²³ Philipus M.Hadjon,[et.,al.], *Hukum Administrasi Dan Good Governance* (Universitas Trisakti 2010). Hal 37

²⁴ Dwipayana, AAGN. Ari. 2003. *Membangun Good Governance*. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta. Hal 45.

Ada beberapa penjelasan terkait apa itu *Good governance* diantaranya sebagai berikut: "*Good Governance*" kerap kali memiliki makna sebagai "kepemerintahan yang baik". Kemudian ada yang mengartikan "tata pemerintahan yang baik" kemudian yang terakhir memberikan makna "sistem pemerintahan yang baik". Sedangkan untuk makna daripada "*governance*" diartikan suatu proses pelaksanaan kekuasaan dalam rangka melakukan pemberian *good public* dan *good services*. Untuk makna kata "*good*" dalam "*good governance*" ada dua penjabaran makna, pertama, nilai yang mengedepankan kepentingan rakyat dan nilai yang senantiasa membuat kemampuan rakyat menjadi naik pesat sehingga menjadikan rakyat mandiri dalam hal pembangunan sehingga dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjunjung keadilan social sedangkan yang kedua dimaknai sebagai fungsi pemerintahan untuk dapat mencapai tujuan social yang baik.

Berikut ini karakteristik *good governance* menurut United Nations Development Programme (UNDP) sebagaimana yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara:²⁵

1. *Participation.*

Dalam rangka pengambilan keputusan, dilakukan oleh setiap warga Negara secara langsung atau tidak langsung. Karena tidak mau Negara membatasi partisipasi warga negaranya sehingga tetap menjunjung tinggi kebebasan berpartisipasi dan berasosiasi.

²⁵ Philipus M.Hadjon,[et.,al.], *Hukum Administrasi Dan Good Governance* (Universitas Trisakti 2010). Hal 38-40

2. *Rule of Law.*

Dalam pandangan hukum yang menyangkut hak asasi manusia selalu menjunjung tinggi keadilan tanpa memihak pada blok manapun.

3. *Transparancy.*

Kebebasan dalam hal mengakses informasi secara besar-besaran menjadi dasar suatu siste yang transparan. Semua proses informasi yang dibutuhkan dapat dengan mudah diakses dan dipantau setiap saat.

4. *Responsiveness.*

Stakeholders harus lebih lugas dalam setiap pelayanan.

5. *Consensus Orientation.*

Kepentingan yang luas dan jauh lebih baik pada saat merumuskan kebijakan atau prosedur menjadikan *Good Governance* sebagai perantara suatu kepentingan yang berbeda agar dapat mendapatkan pilihan yang maksimal.

6. *Equity.*

Dalam hal peningkatan kesejahteraan bagi seluruh warga Negara memiliki kesempatan yang sama.

7. *Effectiveness and Efficiency.*

Sumber yang telah tersedia dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

8. *Accountability.*

Lembaga *Stakeholders* dan public memiliki rasa tanggungjawab yang besar terkait masyarakat dan sector swasta. Akuntabilitas sangat bergantung atas adanya sifat

suatu keputusan yang dibuat oleh organisasi, baik itu keputusan untuk internal maupun untuk eksternal.

9. *Strategic Vision.*

Dalam hal pembangunan sangat diperlukan adanya pandangan *good governance* dari setiap pemimpin dan masyarakat yang terlibat dalam suatu tatanan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugasnya Notaris melaksanakan tugas Negara sebagai pelayan public:

1. *Participation*

Notaris tetap memberikan sumbangsih terhadap segala bentuk pelayanan terhadap masyarakat sebagai pelayanan yang prima.

2. *Rule of Law*

Tidak membedakan dalam hal pemberian pelayanan terhadap seluruh masyarakat sehingga pemberian pelayanan bisa merata.

3. *Transparancy*

Notaris harus memberikan pelayanan secara transparan, maksudnya adalah tidak menghalalkan segala cara untuk membuat pelayanan.

4. *Responsiveness*

Notaris harus peka terhadap kebutuhan dan kemudahan. Kemudahannya yaitu dengan diciptakannya suatu layanan yang mendukung kinerja Notaris dengan cara mudah adanya aplikasi pelayanan notaris berbasis android yang mudah didapatkan secara gratis di telepon selular masyarakat saat ini. Kebutuhannya

yakni dizaman yang modern atau revolusi Industri 4.0 sangat dibutuhkan pelayanan yang cepat dan efisien.

5. *Consensus Orientation*

Notaris harus menyediakan pelayanan yang bermacam-macam seperti adanya pilihan pembuatan akta, legalisasi, dan masih banyak yang lain namun masih berprinsip pada kemudahan.

6. *Equity*

Notaris harus memandang kesetaraan gender, tidak membeda-bedakan laki-laki atau perempuan.

7. *Effectiveness and Efficiency*

Berkaitan dengan waktu, memberikan perubahan pelayanan dengan cara memangkas waktu dikarenakan masyarakat biasanya lebih sibuk dengan keperluannya yang lain.

8. *Accountability*

Notaris memberikan layanan secara akuntabel dan berkredibilitas tinggi dan menjunjung tinggi integritas.

9. *Strategic Vision*

Notaris harus mampu mengikuti perkembangan jaman, digitalisasi, tidak hanya berhenti dengan konsep manual.

Good governance dianggap sebagai praktek pemerintahan yang baik. Maka dari itu nantinya dijadikan pengertian bahwasanya adanya kesinergian yang positif dan konstruktif yang dilakukan oleh domain Negara, masyarakat bahkan sector swasta untuk

dapat menyelenggarakan system pemerintahan yang efektif, solid, bertanggungjawab, dan efisien. Riswanda Imawan memberikan pendapat terkait penjabaran makna "*good governance*"²⁶ yakni dianggap cara mengatur perekonomian dan pembangunan tatanan hidup masyarakat yang dimiliki oleh kekuasaan Negara. Sedangkan pendapat *good governance* menurut Sedarmayati²⁷ yakni managerial suatu pola dalam pembangunan tata kelola kehidupan pemerintahan atau kata lainnya yakni administrasi dalam hal system pembangunan. Dimana terdapat masyarakat yang kehidupannya berkembang maka disanalah posisi sentral suatu pemerintahan.

Dalam konsep *good governance* semua lapisan masyarakat seperti LSM hingga paguyuban dan pemerintah terorganisis menjadi satu kesatuan. Menurut Zulkarnain mmeberikan pandangannya terkait *good governance*²⁸ dimana pengertiannya yakni suatu konsep yang pengaplikasiannya sangat bergantung pada kedua kubu yakni pemerintah dan measyarakat agar mencapai tujuan yang berdemokrasi secara bersih. Banyaknya fenomena penyimpangan kekuasaan yang merusak tatanan Negara sebagai penyelenggara adalah krisis. Konsep *good governance* jauh dimulai sejak reformasi dimulai yang dianggap ini sebagai pemulihan pasca rezim orde baru. *Good governance* memiliki inti yakni pemerintahan yang berpijak pada ketentuan dengan adanya keterkaitan dengan elemen transparansi dan respon agar dapat mengetahui praktek dan

²⁶ Riswandha Imawan, 2002, *Makalah Fungsi Perwakilan, Pembentukan Legitimasi dan Pengambilan Keputusan*. Hal 32.

²⁷ Sedarmayati, 2003. *Good Governance: Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung : Mandar Maju. Hal 76.

²⁸ Zullkarnain, 2002, *Kendala Terwujudnya Good governance*. Hal 21.

gagasan *good governance*, maka inti *good governance* itu sendiri. Tetap tindakan system *good governance* memiliki batasan fungsi dan wewenang pemerintahan.

Adanya pendekatan suatu system menurut Pulukadang terkait *good governance*²⁹, yakni pelaksanaan kekuasaan dalam bidang ekonomi, politik, dan administrasi yang menyangkut pengambilan keputusan dan menjalankan fungsi pemerintahan secara utuh namun masih dalam satu kesatuan. Sejatinya banyak kepentingan daripada pemerintahan yang juga dapat terkoneksi dengan baik dalam segala sector. Sektor tersebut haruslah terintegrasi satu sama lain. Suhardono memberikan pendapat terkait aspek apa saja yang dapat menjalankan system pemerintahan yang baik diantaranya adanya pluralitas politik yang diakui, keadilan social, penyelenggaraan pemerintahan yang berkakuntabilitas, serta adanya kebebasan.³⁰ Kasus-kasus yang berkembang di dunia ketiga dan upaya pembauran sistem kapitalisme dunia, telah memunculkan ide perubahan yang cukup penting, dalam, proses penyelenggaraan pemerintahan. *Good governance* dalam konteks ini dapat dipandang sebagai langkah untuk menciptakan mekanisme baru yang memungkinkan Negara kembali berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah yang justru di akibatkan oleh kerja mekanisme pasar. *Good governance* sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik.

²⁹ Pulukadang, Ishak. 2002. *Makalah. Manado: FISIP Unsrat*. Hal 34.

³⁰ Suhardono, Edi dkk, 2001, *Good governance Untuk Daulat Siapa? Forum LSM DIY*, Yogyakarta. Hal 115.

Konsep *good governance* pada suatu gagasan adanya saling (*interdependence*) dan interaksi dari bermacam-macam aktor kelembagaan disemua level di dalam Negara (Legislatif, Eksekutif, yudikatif, militer) dan sektor swasta (Perusahaan, lembaga keuangan). Tidak boleh ada aktor kelembagaan didalam *good governance* yang mempunyai kontrol yang absolut. Dengan kata lain, didalam *good governance* hubungan antar Negara, masyarakat madani, dan sektor swasta harus dilandasi prinsi-prinsip transparansi, akuntabilitas publik dan partisipasi, yaitu suatu prasyarat kondisional yang dibutuhkan dalam proses pengambilan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dan akseptibilitas masyarakat terhadap suatu kebijakan yang dibuat bukan ditentukan oleh kekuasaan yang dimiliki, tetapi sangat tergantung dari sejauh keterlibatan actor-aktor didalamnya.

Prinsip-Prinsip *Good Governance* menurut kamus besar bahas Indonesia dalam KoAk³¹ dikatakan bahwa prinsip mengandung pengertian "asas" (kebenaran yang menjadi pokok dasr berpikir dan bertindak, dan sebagainya). Secara harafiah, prinsip dapat diartikan sebagai dasar yang mnejadi pedoman yang dijunjung tinggi oleh seseorang atau kelompok karena diyakini kebenarannya. Dalam kaitannya dengan judul skripsi ini, maka faktor yang ditekankan disini adalah bagaimana suatu "Prinsip" dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu kebenaran umum bukan sekedar mengetahui atau memahami saja hakikat dari pada prinsip itu sendiri. Selain itu juga berbicara mengenai bagaimana suatu prinsip diterapkan secara

³¹ Komite Anti Korupsi (KoKAK), 2002, *Panduan Rakyat Memberantas Korupsi* ; Cetakan Pertama, Penerbit Komite Anti Korupsi (KoAk), Bandar Lampung. Hal 55.

seimbang dan selaras sehingga tidak menimbulkan kekacauan dan ketimpangan (overlapping) dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Lembaga Administrasi Negara memberikan pengertian Good governance yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Dunia notaris merupakan perpaduan antara teori dan praktik dalam tataran yang ideal antara teori dan praktik sejalan atau terkadang tidak saling sejalan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik tentunya tidak saja memberikan keuntungan, tetapi juga menimbulkan beberapa permasalahan.

Keuntungan dari pembuatan akta notaris secara elektronik, di antaranya efisiensi waktu dan biaya. Namun, timbul juga beberapa persoalan yang menyangkut hukum. Perkembangan masyarakat yang sedemikian cepat ber banding terbalik dengan perkembangan hukum di Indonesia yang selalu ketinggalan. Persoalan yang kemudian muncul dalam pembuatan akta autentik secara elektronik adalah terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, khususnya Pasal 16 ayat

(1) UUJN huruf c, dan m, yang selengkapnya berbunyi: 1. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta; 2. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.

Sebuah akta otentik merupakan dokumen yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Sempurna di sini berarti hakim menganggap semua yang tertera dalam akta merupakan hal yang benar, kecuali ada alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa isi akta pertama tersebut adalah tidak benar. Ada beberapa alasan yang menunjang kekuatan hukum sebuah akta otentik. Akta otentik dibuat dihadapan seorang pejabat umum sehingga legalitasnya dapat dipastikan, ditambah lagi bahwa pejabat umum tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta. Hal ini berbeda dengan akta yang dibuat sendiri, meskipun disaksikan pihak ketiga, tetapi hal itu tidak dapat dijadikan jaminan. Dapat saja pihak-pihak yang terlibat pembuatan akta menyangkal keterlibatannya. Hal ini dapat terjadi karena mereka mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, berbeda dengan Notaris yang pejabat umum yang tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan sebuah akta. Substansi akta Notaris merupakan formulasi atau kristalisasi keterangan atau pernyataan dari keinginan para penghadap yang dikemukakan di hadapan Notaris tidak dapat memaksakan keinginan atau pendapat Notaris agar diikuti oleh para Penghadap, tapi Notaris wajib memberikan penjelasan dari segi hukum, walaupun saran Notaris disetujui oleh para Penghadap kemudian dituangkan dalam akta maka hal tersebut merupakan keinginan para Penghadap sendiri dan bukan keinginan atau keterangan Notaris. Hal lain yang membuat akta otentik memiliki kekuatan hukum adalah karena akta otentik memiliki minuta akta yang merupakan arsip negara yang disimpan oleh Notaris sehingga akan sangat kecil kemungkinan akta otentik hilang. Bukan hanya itu saja, jika seseorang

menyangkal isi atau keberadaan akta otentik maka akan mudah untuk diperiksa kebenarannya.

Dalam kaitan dengan konsep *good governance* dewasa ini pandangan yang dianut oleh kalangan yuris hukum administrasi adalah bahwa pada dasarnya *principles of good governance* adalah *principles of good administration*.³² Oleh karena itu penerapan *good governance* tidak lain sebagai penerapan prinsip-prinsip penerapan Negara yang baik, oleh sebab itu jika Notaris memberikan pelayanan berbasis aplikasi android adalah suatu misi untuk membuat pelayanan Negara yang baik.

Akta notaris sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian dapat dilihat secara lahiriah, formal, dan materil.³³ Kemampuan akta notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Aspek pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah yaitu akta tersebut harus dilihat apa adanya. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lainnya. Jika terdapat pihak yang menilai bahwa akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut lahir secara tidak otentik.³⁴ Secara formal akta notaris harus memberikan kepastian kepada suatu kejadian dan fakta dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris, untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, dan

³² Philipus M.Hadjon,[et.,al.], *Hukum Administrasi Dan Good Governance* (Universitas Trisakti 2010). Hal 6

³³ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998. hlm 123

³⁴ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011. hlm 6

para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak, para saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh notaris dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau menghadap.³⁵ Kepastian tentang materil suatu akta sangat penting bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian lain yang menyatakan sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dimuat dalam akta pejabat atau keterangan para pihak yang disampaikan dihadapan notaris dari para pihak harus dinilai benar.³⁶ Hukum pembuktian perdata di Indonesia secara yuridis formal belum mengakomodasikan dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti dalam menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Meskipun demikian Indonesia telah melakukan tindakan yang mengarah kepada dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, misalnya sarana elektronik sebagai media penyimpanan dokumen perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.³⁷

Demikian pula dengan masyarakat yang membutuhkan jaminan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan secara elektronik hanya dapat dicapai dengan terakomodirnya kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik dalam

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 2011. hlm 29

peraturan perundang-undangan. Dengan diaturnya seluruh permasalahan hukum menyangkut kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik.

Pelaksanaan perbuatan hukum secara elektronik sebenarnya telah diterima dalam sistem hukum nasional khususnya dengan berbagai aturan yang telah menerima informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah berikut akuntabilitas sistem elektronik sehingga jelas kehandalan, keamanan dan pertanggungjawaban hukumnya.

Ironisnya, masih ada satu pemberi layanan tugas hukum yang relatif tertinggal atau terkesan lamban menyikapi situasi kedaruratan, yaitu Notaris sebagai Pejabat Umum yang sebenarnya juga memberikan pelayanan publik. Tampaknya Notaris Indonesia masih terkesan gamang untuk mentransformasi diri guna dapat menyelenggarakan pembuatan akta secara elektronik. Padahal, masyarakat sangat membutuhkan kesigapan dan dinamisnya fungsi dan peran Notaris dalam menghadapi situasi kedaruratan ini untuk dapat menyeleggarakan pelayanannya secara daring.

Alasan klasik yang selalu menjadi alasan utama adalah adanya norma keharusan kehadiran fisik dalam membuat akta dan tidak dapat melakukannya secara elektronik karena harus melakukannya secara kertas sebagaimana tertuang dalam UU No. 30/2004 Jabatan Notaris yang terakhir direvisi dengan UU No. 2/2014 (UU-JN).

Sejatinya aplikasi Notaris beebasis android ini tidak mengubah ataupun mendegradasi ketentuan pembuatan akta secara konvensional sesuai dengan ketentuan UUNJN namun lebih kepada pemberian kemudahan dan efisiensi dalam hal pelayanan oleh Notaris itu sendiri.

Dikhawatirkan jika tidak dilakukan secara fisik akan mempunyai konsekuensi hukum bagi Notaris, antara lain; (i) status akta autentik akan menjadi turun menjadi akta bawah tangan, yang akibatnya (ii) akan terjadi gugatan kepada notaris oleh para klien di kemudian hari; (iii) tidak ada jaminan keamanan terhadap system elektronik dan dokumen elektronik yang rawan diubah-ubah dan berpotensi bocor sehingga melanggar keharasiaan, (iv) dapat terjadi penampikan oleh para pihak, dan (iii) kemungkinan tidak diterimanya dokumen tersebut oleh instansi terkait, sehingga (iv) berpotensi kepada sanksi pemberhentian yang harus dihadapi oleh Notaris karena tidak menjalankan kepatuhan hukum.

Terlepas dari perdebatan tafsir terhadap pasal pengecualian tersebut, faktanya pasal pengecualian bukanlah berarti suatu larangan bagi Notaris untuk menjalankan pekerjaannya secara elektronik atau melarang penggunaan sistem elektronik bagi Notaris. Jadi sesuai *lex-specialis* nya kembali kepada UUJN itu sendiri, sekiranya berani melakukan terobosan hukum maka pengecualian tersebut tentu menjadi tidak mutlak lagi keberlakuannya.

Notaris merupakan bagian dari Administrasi Pemerintahan di mana berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan dan UU Pelayanan Publik serta UU Arsip, informasi elektronik telah diterima sebagai alat bukti dan dimungkinkan pembuatan keputusan berbentuk elektronik

Selain itu, sebagai Pejabat Umum yang merupakan bagian dari Administrasi Pemerintahan, Notaris juga diberikan kewenangan untuk melakukan legalisasi ataupun

pengabsahan terhadap dokumen keputusan administrasi pemerintahan yang juga dapat berbentuk elektronik sesuai pasal (1) UU Adminisitrasi Pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara sistemik dapat dikatakan bahwa Notaris adalah termasuk dalam administrasi pemerintahan. Jika UU Administrasi Pemerintahan telah memungkinkan pelaksanaan administrasi pemerintahan secara elektronik, maka seharusnya secara otomatis Notaris juga dapat menggunakan sistem elektronik untuk menyelenggarakan pelayanannya secara elektronik. Baik itu melalui sistem elektronik yang dibuat oleh Pemerintah maupun melalui sistem elektronik pihak ketiga yang terdaftar dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Hal tersebut mutlak diperlukan, setidaknya untuk menjalankan legalisasi terhadap Dokumen yang originalnya berbentuk elektronik.

Pembuatan akta tidak harus dipersepsikan hanya semata-mata di atas kertas, sehingga jika secara fungsional pembuatan akta dapat dilakukan secara elektronik tidak dapat dianggap menafikan ketentuan yang berlaku

Penting untuk dicermati bahwa dalam batang tubuh UUJN tidak dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan kata “tertulis” adalah mekanisma pengelekatan tinta di atas media kertas. Frasa kata “kertas” hanya satu kali disebutkan dalam penjelasan pasal 15 ayat (2) huruf (a). Persepsinya hanya dalam konteks mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Penjelasan menyatakan bahwa Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku

khusus yang disediakan oleh Notaris. Jadi media kertas dalam konteks ini adalah pada dokumen yang dibawah oleh si penghadap.

Dengan demikian, sepanjang secara elektronik ternyata kaidah-kaidah kewajiban tersebut dapat terpenuhi secara fungsional (*functional equivalent approach*) oleh sistem elektronik yang digunakan, maka dengan adanya dokumen elektronik yang berasal dari sistem aplikasi elektronik yang akuntabel, maka selayaknya pembuatan akta elektronik tidak bertentangan dengan UU-JN. Dengan demikian, Notaris dapat membuat aktanya baik secara original berbentuk elektronik dan/atau kemudian mencetaknya, sehingga juga tidak meniadakan minuta akta dan protokolnya. Demikian pula halnya dengan penggunaan cap sidik jari, karena syarat cap sidik jari juga dapat terpenuhi dengan penggunaan peralatan pemindai sidik jari (*finger print scanner*) yang dilekatkan kepada suatu dokumen elektronik.

2.2 Hubungan Prinsip *Good Governance* dengan Layanan Notaris Berbasis Aplikasi Android

Prinsip *good governance* di usung sebagai prinsip ujung tombak keberhasilan suatu pelayanan diharapkan mampu berjalan seimbang dengan segala sector pelayanan public. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta berbasis layanan android, notaris bukanlah pihak dalam akta, ia berkudukan sebagai pejabat umum yang independen, dan produk hukumnya adalah akta, dimana masyarakat sebagai pihak dalam perjanjian membutuhkan pelayanan Notaris untuk membuat akta.

Pihak yang wajib menerapkan *good governance* adalah Notaris, bukan klien. Notaris membuat akta bukanlah ide atau kemauannya sendiri, melainkan notaris hanya membuat akta atas permintaan para pihak. Tetapi notaris juga dapat menjunjung prinsip *good governance* dengan cara menjalankan dengan baik dan benar kewajiban, kewenangan maupun larangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris dalam memformulasikan kehendak para pihak yang sudah mengakses aplikasi Notaris berbasis android untuk dinyatakan dalam akta yang dibuat oleh dan di hadapannya agar sesuai dengan Undang-Undang baik itu peraturan mengenai perjanjian/ kontrak dalam lingkup hukum, serta agar kehendak para pihak tersebut terlaksana secara baik dan benar. Dengan memformulasikan akta dalam akad sekaligus menjalankan fungsi sebagai penasihat hukum dengan memberikan pelayanan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, tetapi lain halnya dengan notaris yang diartikan “pasrah” hanya menerima begitu saja keterangan dan apa yang di minta para pihak yang akan dituangkan didalam akta, tetapi juga harus berperan aktif dengan membuat penilaian terhadap isi dari akta yang diminta kepadanya dan tidak perlu ragu untuk menyatakan keberatan atau menolak jika kepentingan pihak yang memintanya tidak sesuai dengan kelayakan maupun norma yang berlaku.

Pada prakteknya, kewenangan notaris untuk dapat memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta sebatas pada:

- a. Memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai semua akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya kesepakatan;
- b. Memberikan saran bagi para pihak yang ingin membuat akta.

Secara sederhana bahwa tujuan dari *good governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Bahwa penerapan dari *good governance* bertujuan untuk memastikan bahwa standarisasi pelayanan Notaris berbasis android yang ditetapkan telah tercapai dengan baik. Tujuan lainnya adalah agar Notaris dapat menjalankan praktik-praktik pelayanan berbasis android yang sehat, kegiatan yang transparan dan terjaga keseimbangan antara upaya pencapaian tujuan pelayanan dan kepuasan klien. *Good governance* lebih menekankan kepada proses, sistem, prosedur, peraturan yang formal ataupun informal yang menata suatu organisasi dimana aturan main yang ada harus diterapkan dan ditaati. Selain itu *good governance* lebih diarahkan kepada peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam hal pemakaian sumber daya organisasi yang sejalan dengan tujuan organisasi.

Diperlukan instrumen baru, yaitu *good governance* untuk memastikan bahwa pelayanan Notaris berbasis aplikasi android berjalan dengan baik. Dalam penerapan *good governance* ini ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini yaitu, pertama, pentingnya hak untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya oleh Notaris. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban Notaris untuk melakukan pelayanan secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua permintaan klien dalam hal pembuatan akta secara online.

Good governance memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja pelayanan pembuatan akta Notaris berbasis aplikasi android, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Dengan menerapkan *good governance* suatu entitas diharapkan dapat:

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi suatu pelayanan dalam usahanya mencapai tujuan kepuasan klien tersebut.
- b. Meningkatkan nilai suatu pelayanan Notaris sekaligus dapat meningkatkan citra Notaris tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.
- c. Melindungi hak dan kewajiban dari para pihak dalam akta.

Hubungan antara *good governance* dengan pelayanan pembuatan akta Notaris berbasis aplikasi android adalah :

- a. Pelayanan yang bersih, adalah pelayanan yang sistem dan perangkatnya bekerja atas dasar aturan dan koridor nilai-nilai yang dapat mencegah timbulnya berbagai tindak penyimpangan dan perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.
- b. Pelayanan yang efisien, efektif dan produktif, adalah pelayanan yang mampu memberikan dampak kerja positif (manfaat) kepada masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan tepat, cermat, berdayaguna dan tepat guna (hemat waktu, tenaga, dan biaya).
- c. Pelayanan yang transparan, adalah pelayanan yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif

dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.

- d. Pelayanan yang melayani masyarakat, adalah pelayanan yang tidak minta dilayani masyarakat, tetapi pelayanan yang memberikan pelayanan prima kepada publik.
- e. Pelayanan yang akuntabel, adalah pelayanan yang bertanggungjawab atas setiap proses dan kinerja atau hasil akhir dari program maupun kegiatan, pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan.

Good governance berorientasi kepada suatu proses, sistem, prosedur dan peraturan yang membuat suatu pelayanan Notaris bertindak dengan suatu kerangka atau panduan dalam rangka untuk mencapai tujuannya dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penciptaan kesinambungan antara tujuan ekonomis dan tujuan sosial, selain itu *good governance* dapat mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberi keuntungan bagi suatu pelayanan Notaris secara keseluruhan.